



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2023/PN Kdr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMAL MAKRUF alias ARIFIN JAYA Alias AGUS SANTOSO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/1 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Mentari Sejahtera Blok AB No. 28
Ds. Kalikecabean Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **AMAL MAKRUF alias ARIFIN JAYA Alias AGUS SANTOSO** dilakukan penangkapan pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa **AMAL MAKRUF alias ARIFIN JAYA Alias AGUS SANTOSO** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 76/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 29 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAL MAKRUF Alias ARIFIN JAYA Alias AGUS SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PENIPUAN* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAL MAKRUF Alias ARIFIN JAYA Alias AGUS SANTOSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bendel BPKB nomor : O-01472518 Merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018 No.Pol.: AG-6922-CV, No.Ka: MH1JM2129JK099888, No.Sin: JM21E2074970 an. JOKO AGUNG SETIYONO OETOMO alamat Jl. Saptargo No.62 Rt.03 Rw.01 Ds. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri
1 (satu) buah kunci serep
Dikembalikan ke saksi Sarbiyah
1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam.
Dikembalikan ke Terdakwa
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AMAL MAKRUF Alias ARIFIN JAYA Alias AGUS

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO pada Hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di salon kecantikan Venus Jalan Brawijaya No. 11 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Mempergunakan Sebuah Nama Palsu atau Suatu Sifat Palsu, Dengan Mempergunakan Tipu Muslihat ataupun Dengan Mempergunakan Susunan Kata-Kata Bohong, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Untuk Mengadakan Perjanjian Hutang ataupun Untuk Meniadakan Piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa AMAL MAKRUFA Alias ARIFIN JAYA Alias AGUS SANTOSO berkenalan dengan saksi SARBIYAH melalui Facebook dan saling berkomunikasi selama kurang lebih 1 bulan , kemudian terdakwa mengajak saksi SARBIYAH ketemuan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sambil ngobrol-ngobrol terdakwa merayu saksi SARBIYAH dengan mengaku sebagai duda dan akan menikahi saksi SARBIYAH, sehingga saksi SARBIYAH merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selain itu untuk meyakinkan saksi SARBIYAH terdakwa meminta untuk bertemu anak-anaknya saksi SARBIYAH selanjutnya terdakwa merayu saksi SARBIYAH supaya mau terdakwa ajak jalan-jalan, pada saat di jalan terdakwa mengajak saksi SARBIYAH untuk makan setelah selesai makan saksi SARBIYAH diajak terdakwa melakukan perawatan wajah di salon dengan kata-kata “ ayo vessel sek...ben seger wajahe...” setelah sampai di salon Venus saksi SARBIYAH masuk ke dalam salon untuk melakukan perawatan wajah selanjutnya terdakwa berpura-pura menunggu saksi SARBIYAH setelah beberapa saat terdakwa bertemu salah satu pegawai salon dan terdakwa basa-basi menanyakan apakah saksi SARBIYAH masih lama atau tidak dan terdakwa juga menanyakan tempat ngopi disekitar salon tersebut dengan kata-kata “ mbak sek suwe a perawatane.... Lek sek suwe tak golek kopi sek....” Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna biru tahun 2018 No.Pol AG 6922 CV milik saksi SARBIYAH, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah sidoarjo untuk dijual dan laku terjual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk foya-foya di Tretes dan sisanya terdakwa belikan Hp merk Vivo seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi SARBIYAH setelah selesai melakukan perawatan wajah di salon tersebut menunggu terdakwa tidak datang-datang saksi SARBIYAH mencoba menghubungi terdakwa lewat HP sudah tidak bisa karena sudah diblokir oleh terdakwa, akhirnya saksi SARBIYAH melaporkan semua perbuatan terdakwa ke Polres Kediri Kota.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMAL MAKRUF Alias ARIFIN JAYA Alias AGUS SANTOSO maka saksi SARBIYAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimanadiaturdandiancampidanadalah Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AMAL MAKRUF Alias ARIFIN JAYA Alias AGUS SANTOSO pada Hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di salon kecantikan Venus Jalan Brawijaya No.11 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena Kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa AMAL MAKRUF Alias ARIFIN JAYA Alias AGUS SANTOSO berkenalan dengan saksi SARBIYAH melalui Facebook dan saling berkomunikasi selama kurang lebih 1 bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi SARBIYAH ketemuan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sambil ngobrol-ngobrol terdakwa merayu saksi SARBIYAH dengan mengaku sebagai duda dan akan menikahi saksi SARBIYAH, sehingga saksi SARBIYAH merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selain itu untuk meyakinkan saksi SARBIYAH terdakwa meminta untuk bertemu anak-anaknya saksi SARBIYAH selanjutnya terdakwa merayu saksi SARBIYAH supaya mau terdakwa ajak jalan-jalan, pada saat di jalan terdakwa mengajak saksi SARBIYAH untuk makan setelah selesai makan saksi SARBIYAH diajak terdakwa melakukan perawatan wajah di salon dengan kata-kata "ayo vessel sek...ben segerwajahe..." setelah sampai di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salon Venus saksi SARBIYAH masuk kedalam salon untuk melakukan perawatan wajah selanjutnya terdakwa berpura-pura menunggu saksi SARBIYAH setelah beberapa saat terdakwa bertemu salah satu pegawai salon dan terdakwa basa-basi menanyakan apakah saksi SARBIYAH masih lama atau tidak dan terdakwa juga menanyakan tempat ngopi disekitar salon tersebut dengan kata-kata “mbak seksuwe a perawatane.... Lek sek suwe tak golek kopi sek....” Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna biru tahun 2018 No.Pol AG 6922 CV milik saksi SARBIYAH, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah sidoarjo untuk dijual dan laku terjual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk foya-foya di Tretes dan sisanya terdakwa belikan Hp merk Vivo seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian saksi SARBIYAH setelah selesai melakukan perawatan wajah di salon tersebut menunggu terdakwa tidak datang-datang saksi SARBIYAH mencoba menghubungi terdakwa lewat HP sudah tidak bisa karena sudah diblokir oleh terdakwa, akhirnya saksi SARBIYAH melaporkan semua perbuatan terdakwa ke Polres Kediri Kota.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMAL MAKRUF Alias ARIFIN JAYA Alias AGUS SANTOSO maka saksi SARBIYAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimanadiaturdandiancampidanadalah Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saks-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sarbiyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- Bahwa benar saksi menjadi korban Terdakwa dimana saksi kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Salon Kecantikan Venus yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 11 Kelurahan Pakelan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota, Kediri, dimana Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi awalnya berkenalan dengan Terdakwa melalui Facebook dan kemudian saling berkomunikasi dengan Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dan setelah bertemu saksi, Terdakwa merayu saksi untuk diajak menikah;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi selanjutnya bersama-sama menuju rumah sakit untuk menjenguk anak saksi yang sakit dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk mencari makan dan diajak untuk melakukan perawatan di Salon Venus ;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan perawatan wajah sedangkan Terdakwa mengajak pegawai salon sambil menunggu saksi melakukan perawatan;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan beralasan mencari kopi keluar dari salon tersebut dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan perawatan, saksi mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannya dengan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar saksi memberikan kunci motornya karena saksi akan melakukan perawatan di Salon Venus dan diketahui oleh salah satu pegawai salon;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna Biru Putih, Nopol AG-6922-CV;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Duvan Herdy Yulian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung saksi Sarbiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah ibu saksi yang bernama Sarbiyah yang telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Salon Kecantikan Venus yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 11 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri, dimana Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Sarbiyah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada ibu saksi dimana berkenalan dengan Terdakwa, ibu saksi mengatakan jika kenal Terdakwa melalui Facebook dan Terdakwa mengajak bertemu dengan ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik ibu saksi, saat ibu saksi melakukan perawatan di Salon Venus;
- Bahwa sepeda motor milik ibu saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna Biru Putih, Nopol AG-6922-CV;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ibu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi Mamik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah saksi yang bernama Sarbiyah yang mana sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga berkenalan dengan terdakwa melalui media Facebook dengan akun Dirga dan saling bertukaran nomor telpon dan sepakat untuk bertemu pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Halte Semampir, Kota Kediri;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi kemudian mengajak Terdakwa ke rumah saksi dan kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengajak saksi dan anak saksi untuk melakukan perawatan ke Klinik Kecantikan Lazira;
- Bahwa kemudian sesampainya di Klinik Kecantikan Lazira, Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk pergi ke ATM Bank

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri didekat Rumah Sakit Baptis dan untuk membeli rokok, namun setelah menunggu selama 2 (dua) jam Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa sepeda motor milik saksi sampai sekarang ini belum kembali ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. **Saksi Febriana Eka Puji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Salon Kecantikan Venus yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 11 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri, dimana Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan saksi korban untuk melakukan perawatan di Salon Venus, tempat saksi bekerja, kemudian Terdakwa ijin kepada saksi korban untuk membeli kopi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, setelah saksi korban melakukan perawatan, Terdakwa tidak kembali ke Salon Venus;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan:

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah membawa sepeda motor milik saksi korban Sarbiyah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Salon Kecantikan Venus yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 11 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri;
- Bahwa saksi korban Sarbiyah merupakan seseorang yang Terdakwa kenal melalui Facebook yang kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Sarbiyah untuk bertemu;
- Bahwa awalnya terdakwa mengaku bernama Agus Santoso saat berkenalan dengan saksi korban Sarbiyah dan berstatus lajang, setelah berhasil mengajak saksi korban Sarbiyah untuk bertemu kemudian Terdakwa merayu korban dan berjanji akan menikahi saksi korban, dimana Terdakwa mengajak saksi korban Sarbiyah jalan-jalan dan makan berdua hingga melakukan perawatan di sebuah salon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat jalan-jalan dan menuju salon untuk melakukan perawatan tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi korban Sarbiyah yaitu sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nopol AG-6922-CV;
- Bahwa Terdakwa saat mengantarkan saksi korban Sarbiyah untuk melakukan perawatan di Salon Venus dan saksi korban saat melakukan perawatan, Terdakwa mengobrol dengan karyawan salon, dan menanyakan kepada karyawan salon apakah “ perawatan saksi korban Sarbiyah masih lama ataukah tidak, kalau masih lama Terdakwa keluar untuk membeli kopi (ngopi) disekitaran salon “;
- Bahwa saksi korban Sarbiyah menitipkan kunci motor kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Sarbiyah dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang di SPBU Sidoarjo pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berfoya-foya dan membeli ponsel merk VIVO Y02 warna hitam seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bendel BPKB nomor : O-01472518 Merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018 No.Pol.: AG-6922-CV, No.Ka: MH1JM2129JK099888, No.Sin: JM21E2074970 an. JOKO AGUNG SETIYONO OETOMO alamat Jl. Saptoargo No.62 Rt.03 Rw.01 Ds. Mrican Kec. Mojoaroto Kota Kediri;
- o 1 (satu) buah kunci serep ;
- o 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 warna Hitam;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 🚦 Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yang bernama Sarbiyah yang dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Salon Kecantikan Venus yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 11 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa saat berkenalan melalui Facebook dengan saksi korban Sarbiyah, mengajak untuk bertemu dengan korban dan setelah bertemu dengan saksi korban Sarbiyah kemudian merayu dan mengajak saksi korban Sarbiyah untuk menikah. Terdakwa mengajak jalan-jalan saksi korban Sarbiyah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Saerbiyah dan mengajak makan. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Sarbiyah untuk melakukan perawatan di Salon Venus;
- ✚ Bahwa setelah korban selama melakukan perawatan, Terdakwa pergi untuk membeli kopi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Sarbiyah;
- ✚ Bahwa sepeda motor saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nopol AG-6922-CV;
- ✚ Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi Sarbiyah tidak kembali ;
- ✚ Bahwa saksi korban Sarbiyah memberikan kunci motornya kepada Terdakwa selama melakukan perawatan dan diketahui salah satu pegawai salon saat menyerahkan kunci motornya;
- ✚ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sarbiyah mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); atau
2. Dakwaan Kedua: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu yang melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh Terdakwa Amal Makruf Alias Arifin Jaya Alias Agus Santoso;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Artinya bahwa cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✚ Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yang bernama Sarbiyah yang dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Salon Kecantikan Venus yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 11 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri;
- ✚ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa saat berkenalan melalui Facebook dengan saksi korban Sarbiyah, mengajak untuk bertemu dengan korban dan setelah bertemu dengan sakso



korban Sarbiyah kemudian merayu dan mengajak saksi korban Sarbiyah untuk menikah. Terdakwa mengajak jalan-jalan saksi korban Sarbiyah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Saerbiyah dan mengajak makan. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Sarbiyah untuk melakukan perawatan di Salon Venus;

- ✚ Bahwa setelah korban selama melakukan perawatan, Terdakwa pergi untuk membeli kopi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Sarbiyah;
- ✚ Bahwa sepeda motor saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nopol AG-6922-CV;
- ✚ Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi Sarbiyah tidak kembali ;
- ✚ Bahwa saksi korban Sarbiyah memberikan kunci motornya kepada Terdakwa selama melakukan perawatan dan diketahui salah satu pegawai salon saat menyerahkan kunci motornya;
- ✚ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sarbiyah mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dengan diserahkannya kunci motor milik saksi korban Sarbiyah merupakan sarana kemudahan bagi Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi korban Sarbiyah, hal tersebut terbukti dengan alasan Terdakwa yang membeli kopi karena saksi korban Sarbiyah melakukan perawatan di salon, begitu korban selesai melakukan perawatan selama 2 (dua) jam, sepeda motor dibawa oleh Terdakwa, membuat korban Sarbiyah mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah);

Menimbang , bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan menimbulkan kerugian bagi korban Sarbiyah;

dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan “;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terbukti Terdakwa melakukan tipu muslihat yakni Terdakwa saat berkenalan dengan saksi korban Sarbiyah, kemudian menawarkan untuk bertemu secara langsung, dimana setelah bertemu dengan



saksi korban Sarbiyah, Terdakwa merayu dan mengatakan akan menikahi saksi korban Sarbiyah.

Menimbang, bahwa semua yang dikatakan dan dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarbiyah sebagaimana yang diuraikan di atas sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "rangkaiian kebohongan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, membuat Saksi Sarbiyah tergerak untuk memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dengan harapan Terdakwa menjaga kepercayaan saksi Sarbiyah untuk menunggu saksi Sarbiyah melakukan perawatan di salon kecantikan, akan tetapi Terdakwa justru membawa kabur sepeda motor milik saksi Sarbiyah dan hingga saat ini saksi Sarbiyah tidak mendapatkan kembali sepeda motor yang telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang memohon terhadap Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat ataukah tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya,



sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk lebih mengangkat hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi dimana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia (pelaku pidana) akan mengulangi tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia (pelaku pidana) menjadi tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis secara hati-hati dan subyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dengan seksama dan dengan seteliti-telitinya sebagaimana diuraikan di atas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bendel BPKB nomor : O-01472518 Merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018 No.Pol.: AG-6922-CV, No.Ka: MH1JM2129JK099888, No.Sin: JM21E2074970 an. JOKO AGUNG SETIYONO OETOMO alamat Jl. Saptoargo No.62 Rt.03 Rw.01 Ds. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- o 1 (satu) buah kunci serep ;
Oleh karena dipersidangan merupakan milik dari saksi korban Sarbiyah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sarbiyah;
- o 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 warna Hitam;
Oleh karena milik Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan hasil penjualan sepeda motor saksi korban Sarbiyah dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **AMAL MAKRUF alias ARIFIN JAYA alias AGUS SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **AMAL MAKRUF alias ARIFIN JAYA alias AGUS SANTOSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bendel BPKB nomor : O-01472518 Merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018 No.Pol.: AG-6922-CV, No.Ka: MH1JM2129JK099888, No.Sin: JM21E2074970 an. JOKO AGUNG SETIYONO OETOMO alamat Jl. Saptoargo No. 62 Rt.03 Rw.01 Ds. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri;
 - o 1 (satu) buah kunci serep ;
Dikembalikan kepada saksi korban Sarbiyah;
 - o 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 warna Hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Novi Nuradhayanty, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H.M.H dan Alfian firdauzi Kurniawan, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.H.M.Hum, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Wahyuni Mertaadmadja, SH., MHum.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Kdr